

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan topik penelitian ini dalam bentuk jurnal maupun artikel.

Penelitian pertama oleh Adrian Adi Hamzana dengan judul Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat yang dipublikasikan pada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017, 1-16. Dengan rumusan masalah tentang bagaimanakah pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di NTB dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata halal di NTB. Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan model penelitian yuridis normatif. Standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI-NTB sebagai lembaga berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Pelaksanaan standarisasi melalui sertifikasi halal sektor industri yang dikeluarkan oleh MUI-NTB terjadi peningkatan antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB meliputi: Pertama, faktor hukum ditunjukkan melalui peningkatan sertifikasi halal sejak tahun 2015, faktor hukum sebagai penghambat yaitu kurangnya pengaturan khusus pariwisata halal. Kedua, faktor struktur yang mempengaruhi peningkatan standarisasi adalah kelembagaan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pariwisata halal dan diberikannya kewenangan khusus terhadap MUI-NTB, faktor struktur yang menghambat yaitu ketidakpahaman lembaga-lembaga terkait terhadap konsep wisata syariah, dan masih terbatasnya LPH yang dapat membantu kinerja MUI-NTB. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung adalah

belum tersedia lembaga pelatihan kepariwisataan wisata syariah, proses administrasi yang tidak efisien, dan minimnya pramuwisata halal. Keempat, faktor masyarakat sebagai penghambat yaitu keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha pada konsep dan proses sertifikasi halal. Kelima, factor kebudayaan yaitu sebagai provinsi mayoritas penduduk beragama Islam yang berdasar nilai Islam. (Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017)

Penelitian kedua oleh A. Muchaddam Fahham dengan judul Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat (The Challenge of Developing Halal Tourism in Nusa Tenggara Barat) pada jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1 2017. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan menganalisis pengembangan wisata halal di NTB yang berfokus upaya pemda NTB dalam pengembangan wisata syariah dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata syariah. Hasil penelitian ini mengungkapkan terdapat empat tantangan: pertama, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, karena pada kenyataannya, tidak semua warga NTB mengapresiasi upaya Pemda dalam mengembangkan wisata halal di NTB, bahkan tidak sedikit warga yang menyangsikan kontribusi pengembangan wisata halal terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut salah satu warga, selama ini Pemda belum mampu dengan baik untuk menangani kriminalitas yang muncul di NTB. Agar wisata halal dapat dilaksanakan Pemda mestinya serius menangani tindak kriminal terhadap wisatawan asing. kedua, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten. Pengembangan wisata halal menuntut tersedianya pemandu wisata syariah yang memahami syariah, berakhlak mulia, komunikatif, jujur, ramah, bertanggung jawab, dan memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat. Ketiga, pengembangan wisata halal juga menuntut percepatan proses sertifikasi halal atas hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan SPA. Menurut Dinas Pariwisata NTB, sudah ada beberapa hotel yang telah memiliki sertifikat halal, di antara hotel tersebut adalah hotel Sentosa dan Novotel Lombok. Memang

belum semua restoran di Lombok bersertifikat halal. Keempat, belum kuatnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan wisata halal. Menurut Ketua MUI NTB, Pemda NTB perlu menguatkan sinergi antarpemangku kepentingan dalam konteks pengembangan wisata halal di NTB, tanpa sinergi itu adalah sulit kemudian untuk mempercepat pengembangan wisata halal di NTB. (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Journal Aspirasi* Vol. 8 No. 1, 2017)

Penelitian ketiga oleh Demeiati Nur Kusumaningrum, dkk. Dimuat di Seminar nasional dan gelar produk (SenasPro 2017) Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul *Tren Wisata Halal di Korea*. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan wisata ramah muslim?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini pun bertujuan untuk menggambarkan latar belakang kepentingan pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan wisata ramah muslim. Penelitian oleh demianti dkk ini menyoroti trend pariwisata halal di korea selatan yang notabene bukan negara muslim tapi mengembangkan pariwisata halal karena melihat potensi dari wisatawan muslim. Korea diuntungkan dari segi promosi karena boomingnya girl/boy band serta film dramanya terutama di negara Indonesia dan Malaysia, hal itulah yang dimanfaatkan dalam mengkampanyekan pariwisata, di destinasi-destinasi wisata disediakan fasilitas-fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim, sehingga image wisata ramah muslim menjadi brand baru bagi korea selatan dan terbukti memberikan dampak peningkatan kunjungan wisatawan muslim. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

Penelitian keempat oleh Ade Ela Pratiwi, S.Par dengan judul *Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta* yang dipublikasikan di *Jurnal Media Wisata* Volume 14, Nomor 1, bulan Mei 2016. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana mengembangkan pasar wisata syariah di kota Yogyakarta?. Adapun tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pengembangan wisata syariah di kota yogyakarta. Penelitian

ini melibatkan 100 responden yang diambil secara purposive sampling, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Ade Ela Pratiwi memaparkan prospek wisata syariah di kota Yogyakarta dan tanggapan masyarakat dan berbagai pihak dalam memandang wisata syariah dengan menggunakan beberapa indikator yaitu: 1). Indikator produk destinasi, dengan hasil 36% tidak mengetahui wisata syariah, 35% sedikit paham, 2). Indikator kualitas pelayanan, 63% setuju adanya pelayanan sesuai syariat Islam 3). Atribut wisata syariah, masih belum banyak terdapat di destinasi wisata (Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, 2016)

Penelitian Kelima oleh Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, dan Sudart Nimpaya dengan judul *increasing halal tourism potential at andaman gulf in thailand for muslim country* “meningkatkan potensi pariwisata halal di teluk andaman Thailand untuk negara muslim”. Jurnal ini diterbitkan di *Journal of economic, business and management*, vol. 3, No. 7 tahun 2015. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana meningkatkan potensi pariwisata halal di teluk andaman Thailand untuk kelompok wisatawan negara-negara muslim?. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi pariwisata halal di teluk andaman Thailand untuk kelompok wisatawan negara-negara muslim. Penelitian ini menggunakan applied research untuk menemukan solusi terhadap permasalahan pada manajemen situasi tertentu. Instrumen penelitian terdiri dari kuisioner, observasi dan focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini difokuskan dalam upaya peningkatan wisatawan muslim dengan melalui wisata halal. Sureerat dkk mengemukakan bahwa dalam mengembangkan pariwisata halal dan untuk menarik wisatawan lebih banyak lagi, langkah awal yang harus ditempuh adalah menyediakan akomodasi halal, kuliner halal dan Terapi/SPA halal. Selain itu juga perlu pengembangan lebih lanjut untuk fasilitas-fasilitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan wisatawan muslim ketika berwisata. (koleksi Rajamangala University of Technology Srivijaya, 2015)

Penelitian keenam oleh Alwafi Ridho Subarkah dengan judul Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat) yang diterbitkan pada Jurnal Sospol, Vol.4 No. 2, 2018. Penelitian dengan metode kualitatif dengan sifat deduktif ini membahas tentang pariwisata halal sebagai instrumen diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah, karena potensi wisata halal yang besar diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap perekonomian daerah terutama bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik dengan *introducing, increasing positive appreciation, engaging, influencing* yang dilakukan oleh Indonesia melalui pembangunan wisata halal di Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil terlihat dari kunjungan wisatawan Muslim yang mengalami peningkatan dan menarik perhatian investor asing dalam mengembangkan wisata, serta perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif, sehingga dengan meningkatnya kunjungan wisata dan investasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal. (Jurnal Sospol, Vol. 4 No. 2, 2018, 49-72)

Penelitian ketujuh oleh Fatemeh Shafaei, Badaruddin Mohamed dengan judul *Malaysia's branding as an islamic tourism hub: an assessmet* "Branding malaysia sebagai sebuah pariwisata muslim hub: sebuah penilaian" yang dipublikasikan pada *geografia online malaysia journal of society and space*. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana usaha malaysia dalam memasarkan diri dengan label sebuah hub pariwisata islami. Dengan tujuan mendeskripsikan usaha usaha Malaysia dalam memasarkan diri dengan label sebagai sebuah hub pariwisata islami. Penelitian ini menggunakan analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Dalam simpulannya menyatakan Malaysia dengan tatanan multikultur, kuliner, dan warisan budaya telah menjadikan Malaysia sebagai tujuan wisata yang layak. Tapi perlu peningkatan yang ramah bagi pariwisata

islami. Berfokus pada usaha malaysia dalam meposisiikan diri sebagai islamic hub kajian ini telah menjadi sorotan, melalui analisa SWOT, isu-isu penting berkaitan dengan branding negara sebagai sebuah destinasi islami. (Universiti Sains Malaysia, 2015)

Penelitian kedelapan oleh Gurel Getin dan Mithat Zeki Dincer dengan judul *Muslim friendly tourism (MFT): A discussion* “Wisata ramah muslim: sebuah diskusi” yang dipublikasikan pada *Journal of Tourismology*, vol.2, No. 1. Rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa penting wisata ramah muslim dan bagaimanakah definisi dari konsep tersebut sebagai bidang study yang muncul dalam ilmu tourism?. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplor seberapa penting wisata ramah muslim dan mendiskusikan definisi dari konsep wisata ramah muslim sebagai bidang study yang muncul dalam disiplin ilmu tourism. Penelitian oleh dua mahasiswa universitas istanbul ini menyoroti pariwisata yang ramah untuk wisatawan muslim dalam model sebuah diskusi. Menurutnya masih belum banyak terdapat literatur yang menjelaskan secara rinci tentang konsep wisata yang ramah bagi muslim. Ada tiga komponen untuk menciptakan wisata yang ramah muslim, yaitu Pariwisata islami, peraturan syariah pariwisata, dan pariwisata halal. Namun secara umum aspek wisata halal adalah produk, pelayanan dan makanan halal. (Istanbul University, 2016)

Penelitian kesembilan oleh Aan Jaelani Mahasiswa Fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN Syeikh Nurjati Cirebon dengan judul *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects* “Pariwisata halal di Indoneisa: Potensi dan prospek”. Dipublikasikan di Munich Personal RePEc Archive (MPRA) nomor 76237. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah potensi dan prospek wisata halal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indoneisa? Dengan tujuan mendeskripsikan potensi dan prospek wisata halal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Aan Jaelani menyimpulkan Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Industri wisata ini

bertujuan bukan hanya memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal ini tidak bersifat eksklusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non-Muslim). Inti dari wisata halal menekankan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya. Indonesia memiliki modal awal yang sangat potensial bagi wisata halal baik dari segi sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki destinasi wisata melimpah, warisan kebudayaan yang kaya hingga kuliner khas yang beraneka ragam. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia, maka strategi pengembangannya diarahkan pada pemenuhan indeks daya saing pariwisata sebagai indikator-indikator utamanya, antara lain melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata. (Munich Personal RePEc Archive, 2017).

Penelitian kesepuluh oleh Ade Suherlan dengan judul Persepsi masyarakat Jakarta terhadap *islamic tourism*, yang dipublikasikan pada *The journal of tauhidinomic* vol. 1 No. 1. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi dan preferensi masyarakat Indonesia khususnya Jakarta terhadap wisata syariah? Dengan tujuan mendeskripsikan persepsi dan preferensi masyarakat Indonesia khususnya Jakarta terhadap wisata syariah. Penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melibatkan 300 responden di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa variabel wisata syariah di Jakarta masih rendah kinerjanya padahal tingkat kepentingannya tinggi diantaranya *Airport services and facilities* dan *Destination marketing targeted at the Muslim travelers*. Namun pada sisi lain, terdapat variabel dengan tingkat kepentingan tinggi dan juga kinerjanya sudah baik diantaranya *Muslim visitor arrivals*, *Family friendly holiday destination*, *Safe travel environment*, *Ease of access to prayer spaces*, *The volume of apartment hotel type accommodation available for family Travelers*, *The percentage of Muslim population in the destination Conferences, workshops, seminars and other*

educational activities at the destination related to Halal food, Halal travel, Muslim consumers etc, dan Ease of communication. Inilah kekuatan wisata syariah yang dimiliki Jakarta. Sementara itu, juga ada variabel yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan kinerjanya juga dinilai kurang baik yaitu *Dining options and assurance, dan Number of hotels, which are promoted as Muslim friendly.* Khusus dalam kasus wisata syariah di Jakarta ini tidak ada yang masuk kategori kuadran 4, dimana variabel dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan yang rendah namun memiliki kinerja yang baik sehingga dianggap berlebihan. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Tabel 01
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul / Jurnal Ilmiah / Tahun	Rumusan Masalah/ Tujuan Penelitian / Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian
1.	Adrian Adi Hamzana, Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017, 1-16.	<p>Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di NTB?;</p> <p>Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata halal di NTB?</p> <p>Tujuan Penelitian: untuk menganalisis pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi</p>	Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach)	Pelaksanaan standarisasi melalui sertifikasi halal sektor industri yang dikeluarkan oleh MUI-NTB terjadi peningkatan antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi: a. Faktor hukum ditunjukkan melalui peningkatan sertifikasi halal sejak tahun 2015, faktor hukum sebagai penghambat yaitu kurangnya pengaturan khusus pariwisata halal. b. Faktor struktur yaitu kelembagaan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pariwisata halal dan diberikannya kewenangan khusus terhadap MUI-NTB, faktor struktur yang menghambat yaitu ketidakpahaman lembaga-lembaga terkait terhadap konsep wisata syariah, dan masih terbatasnya LPH yang dapat membantu kinerja MUI-NTB. c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung adalah belum

		<p>pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata halal di NTB</p> <p>Metode Penelitian: Deskriptif dengan pendekatan: kualitatif</p>		<p>tersedia lembaga pelatihan kepariwisataan wisata syariah, proses administrasi yang tidak efisien, dan minimnya pramuwisata halal.</p> <p>d. Faktor masyarakat sebagai penghambat yaitu keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha pada konsep dan proses sertifikasi halal.</p> <p>e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai provinsi mayoritas penduduk beragama Islam yang berdasar nilai Islam</p>
2	<p>A. Muchaddam Fahham. Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat <i>The Challenge of Developing Halal Tourism in Nusa Tenggara Barat.</i> Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Aspirasi Vol. 8 No. 1, 2017</p>	<p>Rumusan masalah: Bagaimana upaya Pemda NTB dalam pengembangan wisata syariah di NTB? Bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata syariah di NTB? Tujuan Penelitian: menganalisis upaya pemda NTB dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata syariah di NTB Metode Penelitian</p>	<p>The fundamental of Halal tourism includes the components such as Halal hotel, Halal transportation, Halal food premises, Halal logistics, Islamic finance, Islamic travel packages, and Halal spa</p>	<p>Upaya dan tantangan yang dihadapi oleh pemda NTB adalah :</p> <p>Pertama, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB,</p> <p>Kedua, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten. Pengembangan wisata halal menuntut tersedianya pemandu wisata syariah yang memahami syariah, berakhlak mulia, komunikatif, jujur, ramah, bertanggung jawab, dan memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.</p> <p>Ketiga, pengembangan wisata halal juga menuntut percepatan proses sertifikasi halal atas</p>

		Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif		hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan SPA. Keempat, belum kuatnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan wisata halal.
3.	Demeiati Nur Kusumaningrum, Aulia Mawaddah Fairuz , Erima Puspita Putri, Erdina Putri Amalia. Tren Pariwisata Halal Kerea Selatan, pada Seminar Nasional dan Gelar Produk (SENASPRO). Lab. Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017	<p>Rumusan</p> <p>Masalah: bagaimana gambaran pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan wisata ramah muslim</p> <p>Tujuan</p> <p>Penelitian: menggambarkan latar belakang kepentingan pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan wisata ramah muslim</p> <p>Metode</p> <p>Penelitian: Deskriptif Analitis dengan Pendekatan: Kualitatif dengan penalaran deduktif</p>	Joseph S. Nye, Jr. “The soft power of a country rest primarily on three resources: 1. its culture (in places where it is attractive to others), 2. its political values (when it lives up them at home and abroad), and 4. its foreign policies (when they are seen as legitimate and having moral authority)”.	Penelitian oleh demianti dkk ini menyoroti trend pariwisata halal di korea selatan yang notabene bukan negara muslim tapi mengembangkan pariwisata halal karena melihat potensi dari wisatawan muslim. Korea diuntungkan dari segi promosi karena boomingnya girl/boy band serta film dramanya terutama di negara Indonesia dan Malaysia, hal itulah yang dimanfaatkan dalam mengkampanyekan pariwisata, di destinasi-destinasi wisata disediakan fasilitas-fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim, sehingga image wisata ramah muslim menjadi brand baru bagi korea selatan dan terbukti memberikan dampak peningkatan kunjungan wisatawan muslim.

4.	Ade Ela Pratiwi, S.Par. Analisis Pasar Pariwisata Syariah di Kota Yogyakarta. Jurnal Media Wisata, Vol. 14, No.1, 2015	<p>Rumusan</p> <p>Masalah: Bagaimana perkembangan pariwisata syariah di kota Yogyakarta</p> <p>Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan perkembangan pariwisata Syariah di kota Yogyakarta</p> <p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif</p>	Santi and Sinta, 2015: <i>sharia tourism is one of tourism system wich its implementation based on sharia rules.</i>	Ade Ela Pratiwi memaparkan dalam penelitian ini prospek wisata syariah di kota yogyakarta dan tanggapan masyarakat dan berbagai pihak dalam memandang wisata syariah dengan menggunakan beberapa indikator yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. indikator produk destinasi, dengan hasil 36% tidak mengetahui wisata syariah, 35% sedikit paham, 2. indikator kualitas pelayanan, 63% setuju adanya pelayanan sesuai syariat islam 3. Atribut wisata syariah, masih belum banyak terdapat di destinasi wisata
5	Sureerat Chookaew, Oraphan chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya. Increasing Halal Tourism Potensial at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country, Journal of Economics, Business and Management,	<p>Rumusan</p> <p>Masalah: bagaimama meningkatkan potensi pariwisata hala di teluk andaman thailand utnuk kelompok wisatawan negara-negara muslim?</p> <p>Tujuan penelitian: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi pariwisata</p>	The fundamental of Halal tourism includes the components such as Halal hotel, Halal transportation, Halal food premises, Halal logistics, Islamic finance, Islamic travel packages, and Halal spa	Dalam penelitian ini difokuskan dalam upaya peningkatan wisatawan muslim dengan melalui wisata halal. Sureerat dkk mengemukakan bahwa dalam mengembangkan pariwisata halal dan untuk menarik wisatawan lebih bnayak lagi, langkah awal yang harus ditempuh adalah menyediakan akomodasi halal, kuliner halal dan Terapi/SPA halal. Selain itu juga perlu pengembangan lebih lanjut untuk fasilitas-fasilitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan wisatawan muslim ketika berwisata.

	Vol. 3, No. 7, July 2015.	halal di teluk andaman thailand untuk kelompok wisatawan negara-negara muslim Metode penelitian: Applied research dengan pendekatan kualitatif		
6.	Alwafi Ridho Subarkah. Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). Jurnal Sospol, Vol 4 No 2, 2018, Hlm 49-72	Rumusan Masalah: Bagaimanakah pariwisata halal sebagai instrumen diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah. Tujuan Penelitian: menganalisa pariwisata halal sebagai instrumen diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah. Dengan	Tony Dian Effendi (2013:53) terdapat empat bagian dalam upaya melakukan diplomasi publik <i>introducing, increasing positive appreciation, engaging, influencing</i>	Diplomasi publik dengan <i>introducing, increasing positive appreciation, engaging, influencing</i> yang dilakukan oleh Indonesia melalui pembangunan wisata halal di Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil terlihat dari kunjungan wisatawan Muslim yang mengalami peningkatan dan menarik perhatian investor asing dalam mengembangkan wisata. Wisata halal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian daerah karena potensi pasar yang terus mengalami peningkatan, serta wisatawan millennial dengan karakteristik tersebut daerah seperti Nusa Tenggara Barat dapat melakukan memenuhi indikator dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan layanan bagi wisatawan Muslim, dengan

		metode deduktif dengan pendekatan kualitatif		target pasar utama wisatawan Timur Tengah yang menghabiskan uang untuk berwisata cukup tinggi.
7	Fatemah Shafei, Badaruddin Mohamed, <i>Malaysia's branding as an Islamic tourism hub: An assessment</i> , Journal Geografia online Malaysia Journal of Society and space 11 issue, ISSN 2180-2491, 2015:97-106	Rumusan Masalah: bagaimana analisis posisi branding malaysia sebagai hub pariwisata halal. Tujuan Penelitian: mendeskripsikan posisi branding malaysia sebagai hub pariwisata halal. Metode penelitian dengan Analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif	Analisis SWOT S:Strength W:Weaknes O:Opportunities T:Threat	Dalam jurnal ini menyajikan penelitian tentang Branding negara malaysia sebagai Hub pariwisata halal. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi Malaysia sebagai hub wisata halal, yaitu Strength, Weaknes, Opportunities dan Threats, keempat faktor ini disingkat menjadi SWOT. Dalam simpulannya menyatakan Malaysia dengan tatanan multikultur, kuliner, dan warisan budaya telah menjadikan Malaysia sebagai tujuan wisata yang layak. Tapi perlu peningkatan yang ramah bagi pariwisata islami. Berfokus pada usaha malaysia dalam meposisi diri sebagai islamic hub kajian ini telah menjadi sorotan, melalui analisa SWOT, isu-isu penting berkaitan dengan branding negara sebagai sebuah destinasi islami
8.	Gurel Cetin and Mithat Zeki Dincer. <i>Muslim friendly tourism (MFT): A discussion</i> ,	Rumusan Masalah: 1) bagaimana perkembangan Muslim friendly tourism. 2) bagaimana		Jurnal oleh dua mahasiswa universitas istanbul ini menyoroti pariwisata yang ramah untuk wisatawan muslim dalam model sebuah diskusi. Menurutnya masih belum banyak terdapat literatur yang

	Journal of Tourismology, Vol. 2, No.1, 2016:65-67	<p>ketersedian literatur tentang Muslim Friendly tourism.</p> <p>Tujuan Penelitan: Menjelaskan perkembangan Muslim friendly tourism. 2) mendeskripsikan ketersediaan literatur tentang Muslim Friendly tourism.</p> <p>Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>		<p>menjelaskan secara rinci tentang konsep wisata yang ramah bagi muslim. Ada tiga komponen untuk menciptakan wisata yang ramah muslim, yaitu Pariwisata islami, peraturan syariah pariwisata, dan pariwisata halal. Namun secara umum aspek wisata halal adalah produk, pelayanan dan makanan halal.</p>
9.	<p>Aan Jaelani. judul Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Vol. , No.17, 2017</p>	<p>Rumusan Masalah: Bagaimana potensi dan prospek industri wisata halal di Indonesia</p> <p>Tujuan penelitian: Mendeskripsikan potensi dan prospek industri wisata halal di Indonesia.</p> <p>Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>		<p>Penelitian ini secara garis besar menggambarkan potensi dan prospek industri pariwisata halal di Indonesia. Menurut pariwisata halal bisa juga termasuk di dalamnya wisata religi yang bukan hanya diperuntukkan hanya bagi wisatawan muslim namun diperuntukkan secara umum.</p> <p>Indonesia memiliki modal awal yang sangat potensial bagi wisata halal baik dari segi sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki destinasi wisata melimpah, warisan kebudayaan yang kaya hingga kuliner khas yang beraneka ragam.</p>

10	Ade Suherlan, Persepsi Masyarakat Jakarta terhadap <i>Islamic Tourism,</i> <i>The Journal of</i> <i>Tauhidinomics</i> Vol. 1 No. 1 (2015): 61-72	Rumusan Masalah: Bagaimana persepsi dan preferensi masyarakat Indonesia khususnya Jakarta terhadap wisata syariah Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan sejauh mana persepsi dan preferensi masyarakat Indonesia khususnya Jakarta terhadap wisata syariah Metode Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	the Global Muslim Travel Index tahun 2015, variabel tolak ukur, yaitu 1)Destinasi wisata yang ramah dan aman untuk keluarga 2) Destinasi wisata yang cocok untuk keluarga 3)Ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang ramah untuk umat muslim 4)Fasilitas dan pelayanan bandara yang bersahabat dengan wisatawan Muslim, 5)Pilihan akomodasi yang bersahabat untuk umat muslim;	Hasil penelitian ini adalah masih rendahnya persepsi masyarakat jakarta terhadap wisata halal. Namun jakarta memiliki kekuatan untuk mengembangkan wisata halal, diantaranya <i>Family friendly</i> <i>holiday destination, Safe</i> <i>travel environment, The</i> <i>volume of apartment hotel</i> <i>type accommodation</i> <i>available for family</i> <i>Travelers, workshops, dan</i> <i>Ease of communication.</i> Untuk <i>Ease of access to</i> <i>prayer spaces, The</i> <i>percentage of Muslim</i> <i>population in the destination</i> <i>Conferences, seminars and</i> <i>other educational activities</i> <i>at the destination related to</i> <i>Halal food, Halal travel,</i> <i>Muslim consumers</i> adalah hal lumrah karena jakarta mayoritas berpenduduk muslim.
----	--	--	--	--

Penelitian-penelitian dalam bentuk jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya sejauh ini belum ada yang mengungkapkan tentang implementasi suatu kebijakan publik yang mengatur tentang pariwisata halal, hal tersebut dikarenakan karena pariwisata halal merupakan fenomena baru di sektor industri pariwisata. maka dinilai layak untuk diajukan sebuah penelitian

tentang implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dalam bahasa Inggris disebut *public policy* terdiri dari dua kata, yaitu Kebijakan dan Publik. Kebijakan (*policy*) adalah keputusan sedangkan Publik (*public*) adalah sekelompok orang yang dengan suatu isu tertentu (Riant Nugroho, 2013:8). Para ahli memberikan pengertian terhadap kebijakan publik dari berbagai macam perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda.

Menurut W.N. Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Pendapat senada juga diungkapkan oleh George C. Edward, kebijakan publik adalah *what government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs* yang artinya “apa yang pemerintah nyatakan dan laksanakan, atau tidak melaksanakan, hal tersebut adalah cita-cita atau tujuan dari program pemerintah”

Sedangkan menurut Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud.

James Anderson dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Riant Nugroho (2013:6-7) memberikan simpulan dalam konteks ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemegang kuasa, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara.

Menurut Riant Nugroho (2013:8), secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan formal

Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Perundang-undangan

Perundang-undangan adalah kebijakan publik berkenaan dengan usaha-usaha membangun nasion, baik berkenaan dengan negara (*state*) maupun masyarakat (*society*). Oleh karena berkenaan dengan dengan pembangunan, maka perundang-undangan lazimnya bersifat *menggerakkan*, maka wajarnya perundang-undangan itu bersifat *mendinginkan*, *mengantisipasi*, dan memberi ruang bagi *inovasi*.

Di Indonesia, dengan menganut sistem kontinental yang diwariskan oleh Belanda, maka semua kebijakan disamakan dengan hukum. Hal tersebut diketahui dengan adanya kebijakan tentang perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7, diatur jenis dan hierarki perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. TAP MPR
 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Daerah Provinsi
 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Hukum

Hukum atau *law* adalah aturan yang bersifat membatasi dan melarang. Dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban publik. Khazanah hukum biasanya mencakup pidana, perdata, tata negara, dan hukum khusus, termasuk di dalamnya hukum penindakan korupsi dan hukum militer.

- c. Regulasi

Regulasi adalah kebijakan formal yang diterapkan pada suatu tata kelola di mana terdapat aset negara yang diserahkan kepada pelaku usaha atau lembaga bisnis. Regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan negara oleh pemerintah (sebagai wakil lembaga negara) kepada pihak non-pemerintah, termasuk di dalamnya lembaga bisnis dan nirlaba. Regulasi yang bersifat umum adalah pemberian izin atau lisensi kepada suatu organisasi bisnis atau kemasyarakatan/nirlaba menjadi bagian untuk membangun masyarakat.

Namun demikian, ada kebijakan regulasi yang bersifat khusus, yaitu regulasi yang berkenaan dengan tiga isu:

1. Ada aset negara yang dikelola oleh lembaga bisnis

2. Berupa infrastruktur publik atau utilitas yang bersifat publik atau inklusif yang menghasilkan monopoli (termasuk duopoli atau oligopoli) maupun bukan monopoli
3. Karena keberadaannya memerlukan adanya monopoli (termasuk duopoli atau oligopoli) yang bersifat alami.

Pada saat ini, kebijakan regulasi disarankan untuk didasarkan pada empat isu, yaitu:

1. Berkenaan dengan hajat hidup orang banyak (*necessity public needs and interests*)
2. Monopoli atau oligopoli yang keduanya bersifat alami
3. Berbasis alokasi kekayaan negara (national economic assets)
4. Berkenaan dengan keselamatan negara

2. Konvensi

Jenis Kebijakan publik ke dua adalah Konvensi atau kebiasaan atau kesepakatan umum. Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik, contohnya upacara rutin, SOP-SOP yang tidak tertulis, atau tertulis tapi tidak diformalkan. Ada konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi publik misalnya pidato presiden setiap tanggal 16 agustus. Selain itu ada konvensi yang ditumbuhkan dari publik, contohnya selamatan 17 agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik.

3. Pernyataan pejabat publik di forum publik

Kebijakan publik yang ke tiga adalah Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnya. Dengan demikian, setiap pejabat publik harus bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan dari lembaga publik yang diwakilinya.

Pejabat publik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pejabat negara yang terdiri dari 1) pejabat legislatif, 2) pejabat

yudikatif, 3) pejabat eksekutif, 4) pejabat akuntatif, 5) pejabat lembaga publik Semi-Negara

4. Perilaku pejabat publik

Kebijakan publik yang ke empat adalah Perilaku pejabat publik mulai dari gaya pimpinan. Gesture pimpinan ditirukan oleh seluruh bawahannya. Pejabat di bawahnya akan mengidentifikasi sesuai dengan pemimpinnya. Misalkan pemimpin yang membiasakan diri bercium pipi ketika bertemu dengan sesama elite politik, maka pejabat lain akan meniru. (Riant Nugroho, 2013: 6-14)

2.2.2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan sebagaimana pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Sedangkan Menurut para ahli diantaranya *Van Meter* dan *van Horn* yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Pemahaman ini lebih mengarah pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan. Adapun menurut *Goerge C. Edward III* (1984:1) Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

b. Perspektif implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat factor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Aspek pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut *Goerge C. Edward III* (dalam Agustino, 2008:150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implelementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang

tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
 - b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
2. Sumber Daya

Aspek kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut *Goerge C. Edward III* (dalam Agustino, 2008:151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf

yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Aspek ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut *Goerge C.Edward III* (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah:

- a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksanaan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

1. *Standard Operational Procedure (SOP)*

SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno,2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat

menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.


Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

2. *Fragmentasi*

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik. (Budi Winarno, 2005:153-154):

- a. Pertama; tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.
- b. Kedua; pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru.

Gambar 3 : Hubungan antar faktor dalam implementasi Kebijakan



Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

1. Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral

mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;

2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah;
4. Awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 5), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi public tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan (Ripley & Franklin, 1986: 11). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau

individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980: 7).

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil,

program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

c. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1986: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai actor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang

memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai factor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, beserta output dan outcomenya.

Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000: 20). Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya

kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin et al. (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Aspek dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: (i) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan (ii) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

2.2.3. Pariwisata

Pendit (2003) dalam Sitorus (2008: 34), menjelaskan bahwa istilah pariwisata pertama kali diperkenalkan oleh dua budayawan pada sekitar tahun 1960, yaitu Moh. Yamin dan Prijono. Kedua budayawan ini memberikan masukan kepada pemerintah saat itu untuk mengganti istilah *tour* agar sesuai dengan bahasa khas Nusantara. Istilah *Pariwisata* sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu sebagai berikut :

Pari = Penuh, Lengkap, Keliling

Wis (man) = Rumah, properti, Kampung, Komunitas

Ata = Pergi, Terus Menerus, Mengembara

Yang bila diartikan secara keseluruhan, pariwisata adalah Pergi Secara Lengkap, Meninggalkan Rumah (Kampung) untuk berkeliling secara terus menerus.

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. (Damanik dan Weber, 2006)

Menurut Spillane (1987) dalam Baskoro (2013), pariwisata dikelompokkan berdasarkan tujuan dan motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata, diantaranya :

1. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism), Merupakan jenis pariwisata yang memiliki tujuan untuk mengetahui suatu daerah wisata dengan meninggalkan tempat tinggalnya dalam mengisi liburan guna memperoleh udara segar atau untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari.
2. Pariwisata Untuk Rekreasi (Recreation Tourism), Adalah jenis pariwisata yang dilakukan orang-orang yang sedang berlibur untuk memulihkan kesegaran jasmani maupun rohani.
3. Pariwisata Untuk Kebudayaan (Cultural Tourism) Adalah jenis pariwisata yang dilakukan orang-orang yang sedang berlibur untuk mengetahui adat-istiadat, sejarah, seni budaya, agama maupun gaya dan cara hidup suatu bangsa.
4. Pariwisata Untuk Olahraga (Sports Tourism) Merupakan pariwisata yang dilakukan dalam rangka untuk melatih ketangkasan jasmani dan menyegarkan rohani. Jenis ini dapat dibagi menjadi dua kategori :

- a. Big Sports Event, yaitu pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan lain-lain.
 - b. Sports Tourism of the Practitioner, yaitu pariwisata olahraga bagi yang ingin berlatih dan mempraktekannya sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga basket, sepak bola, dan lain-lain.
5. Pariwisata Untuk urusan Usaha Dagang (Business Tourism) Merupakan jenis pariwisata yang dilakukan karena adanya pekerjaan yang harus dilakukan di suatu daerah atau suatu negara.
 6. Pariwisata Untuk Berkonvensi (Convention Tourism) Merupakan pariwisata dalam rangka mengikuti suatu acara atau kegiatan seperti seminar, pameran, konferensi dan lain sebagainya yang diselingi dengan kegiatan wisata di waktu senggangnya.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah (Pendit, 1994 dalam Sitorus, 2008).

a. Pariwisata Halal

Beberapa ahli memberikan pengertian terhadap pariwisata halal dengan berbagai prspektif, salah satunya sebagaimana Menurut Battour dan ismail (2016) wisata halal dilihat dari segi bahasanya adalah Kegiatan dalam pariwisata yang ‘diizinkan atau dibolehkan’ menurut ajaran Islam. Secara lebih luas Mohsin et al. (2016) mengungkapkan

Penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran agama Islam.

Sementara itu Kementerian Pariwisata (2012) mendefinisikan pariwisata syariah/halal merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam (Kemenpar, 2012)

Konsep pariwisata halal sebagaimana perda pariwisata halal dalam penelitian ini lebih condong pada pendapat President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengukung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).

b. Pariwisata Konvensional

Pariwisata konvensional dalam konteks ini adalah kebalikan dari pariwisata halal yaitu pariwisata pada umumnya sebagaimana diuraikan pada pengertian dan konsep pariwisata. pariwisata konvensional dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan wisata yang tidak berpatokan pada hukum islam terkait dengan halal maupun lainnya.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir (*framework of thinking*) dibangun untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Implementasi merupakan proses penting setelah dibentuknya sebuah kebijakan yang dalam prosesnya

merupakan transmisi informasi kebijakan kepada implementor. Pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata halal dan *moeslem friendly tourism*.

Terdapatnya permasalahan berupa fasilitas yang kurang memadai untuk bersuci dan ibadah bagi wisatawan muslim, kurangnya pemberdayaan masyarakat di area destinasi pariwisata, dan minimnya informasi yang yang diperoleh oleh pelaku usaha pariwisata di gili trawangan mengindikasikan kurang optimalnya implementasi perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Hal yang juga menjadi sorotan adalah pada perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal tidak hanya mengatur secara eksklusif terhadap industri pariwisata yang memang fokus pada penyediaan wisata halal namun juga mengatur pariwisata konvensional yang kontradiksi dengan pariwisata halal.

Berdasarkan hal tersebut fokus utama dalam penelitian ini adalah pada implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal pada Pariwisata Konvensional di Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini akan melihat secara teoritis berdasarkan teori George C. Edward III dengan beberapa aspek yaitu : aspek komunikasi yang terdiri dari tiga indikator diantaranya transmisi, kejelasan dan konsistensi, aspek sumber daya yang terdiri dari empat indikator yaitu Staf, informasi, wewenang dan fasilitas, aspek disposisi yang terdiri dari indikator pengangkatan/sikap birokrat dan insentif, aspek struktur birokrasi dengan indikator SOP dan Fragmentasi. Dengan kesesuaian dan terpenuhinya semua aspek dengan indikator-indikator di dalamnya diasumsikan akan telaksananya implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal pada pariwisata konvensional di gili trawangan provinsi Nusa Tenggara Barat

yang akan memberikan dampak positif untuk pengembangan pariwisata halal dan *moselem friendly torism*.